



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 177/Un.10.0/R/ HK.06.01/08/2021
NOMOR : 050/12/2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-08-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. AFIF NUR HIDAYAT** : Jabatan Bupati Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 - 4 Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Wonosobo;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo

Pasal 2 **OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini meliputi pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Wonosobo

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah;
- c. bidang pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi pada **PIHAK KESATU** dan perangkat daerah pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Rencana Kerja ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin taufan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh

secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Rencana Kerja ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggungjawab yang timbul akibat dari Rencana Kerja ini dalam hal *Force Majeure*.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AFIF NUR HIDAYAT

PIHAK KESATU



RIZAM TAUFIQ

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara UIN Walisongo Semarang dengan
 Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 Tanggal : 20 Agustus 2021
 Nomor : 177/Un.10.0/R/ Hk.06.01/08/2021
 Nomor : 050/12/2021

RENCANA KERJA

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
			LOKASI	KEGIATAN				
1	Penelitian	Penelitian Kolaboratif	Kab. Wonosobo	Penelitian, pelatihan, seminar, FGD dan workshop	Penelitian Kolaboratif Dosen UIN Walisongo bersama pemkab Wonosobo	APBD/ APBN Pembkab Wonosobo	Pembkab Wonosobo dan UIN Walisongo Semarang	Menyesuaikan program kerja Pembkab Wonosobo
2	Pengabdian Kepada Masyarakat	Pengabdian Kepada Masyarakat	Kab. Wonosobo	- KKN Reguler - KKN Mandiri - Pengabdian masyarakat oleh dosen.	1. Program pemberdayaan masyarakat. 2. Program Pengembangan masyarakat program- program pengabdian masyarakat berbasis riset 4. Program pengabdian lain sesuai	DIPA BLU UIN WS	Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (Kapus PPM)	1. KKN dilaksanakan 4 kali dalam setahun. 2. Pengabdian selain KKN menyesuaikan

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB	KET.
			LOKASI	KEGIATAN				
3	Studi Gender Dan Anak	Peningkatan Sumberdaya Manusia Responsif Gender	Kab. Wonosobo	Seminar, FGD, Pelatihan dan workshop	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kab. Wonosobo	APBD/ APBN Pemkab Wonosobo	Penkab Wonosobo dan UIN Walisongo Semarang	Menyesuaikan program kerja Penkab Wonosobo
4	Pengembangan Desa Wisata Wonosobo	Pendampingan pengembangan desa wisata	Kab. Wonosobo	Praktikum Mata Kuliah, Penelitian, KKN tematik, Kajian Sejarah Islam dan Budaya Jawa di kawasan desa wisata	Fasilitasi Pendampingan desa wisata oleh civitas akademika UIN Walisongo	DIPA BLU UIN WS APBD/ APBN Pemkab Wonosobo	Dinas Pariwisata Pusat Pengkajian Islam dan Budaya Jawa UIN WS, Fakultas Dakwah UIN	1. PPL 2. Penelitian Kolaboratif


 PIHAK KEDUA
 AFIF NURHIDAYAT


 PIHAK KESATU
 MAMUN TAUFIQ